

6 Perpustakaan UMSIDA

Putri Rizky Maulidia 202010300143 BAB I.docx

 pet

 K1 SEPTEMBER 2024

 Perpustakaan

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3018467423

Submission Date

Sep 24, 2024, 8:34 AM GMT+7

Download Date

Sep 24, 2024, 8:40 AM GMT+7

File Name

Putri Rizky Maulidia 202010300143 BAB I.docx

File Size

358.7 KB

17 Pages

9,033 Words

58,602 Characters

3% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text

Top Sources

- 3%  Internet sources
- 1%  Publications
- 3%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 3%  Internet sources
- 1%  Publications
- 3%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
repository.radenintan.ac.id		1%
2	Internet	
eprints.pknstan.ac.id		1%
3	Internet	
etheses.uin-malang.ac.id		1%
4	Internet	
www.nusabali.com		1%



Menilik Arah Audit Kepatuhan Pengusaha *Thrifting* Sebagai Imbas Kebijakan Larangan Impor Barang Bekas Dalam Upaya Mempertahankan *Sustainability* Industri Dalam Negeri (Studi Kasus pada Perdagangan *Thrifting* di Sidoarjo)

Examining the Direction of Thrifting Entrepreneurs Compliance Audits as an Impact of the Policy Prohibiting the Import of Used Goods to Maintain the Sustainability of the Domestic Industry (Case Study on Thrifting Trade in Sidoarjo)

Putri Rizky Maulidia
202010200143

Dosen Pembimbing
Dina Dwi Oktavia Rini, SE., MSA, CTA, ACPA

Dosen Penguji
Herman Ernandi, SE. MM. BKP
Drs. Nurasik M. M.,

SKRIPSI

Program Studi Akuntansi

**Fakultas Bisnis, Hukum & Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
September, 2024**

Menilik Arah Audit Kepatuhan Pengusaha *Thrifting* Sebagai Imbas Kebijakan Larangan Impor Barang Bekas Dalam Upaya Mempertahankan *Sustainability* Industri Dalam Negeri (Studi Kasus pada Perdagangan *Thrifting* di Sidoarjo)
Examining the Direction of Thrifting Entrepreneurs Compliance Audits as an Impact of the Policy Prohibiting the Import of Used Goods to Maintain the Sustainability of the Domestic Industry (Case Study on Thrifting Trade in Sidoarjo)

Putri Rizky Maulidia¹⁾, Dina Dwi Oktavia Rini^{*2)}

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Abstract. *The Indonesian government has implemented a ban on imports of used clothing through Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022. This policy aims to protect the domestic textile industry, maintain public health, and prevent environmental damage. This research aims to examine the implementation of this policy in Sidoarjo Regency, with a focus on thrifting business compliance and the challenges faced in enforcing the ban. This research used a qualitative approach, involving interviews with informants from the Sidoarjo Industry and Trade Service, Tanjung Perak Customs and Excise Office, and an audit lecturer at Muhammadiyah University of Sidoarjo. This research underscores the significance of compliance audits in guaranteeing adherence to import regulations, albeit restricted to legal entities and importers possessing import permits. The study concludes that although a ban on used clothing imports is important to protect the domestic industry, its implementation faces challenges that require collaborative efforts from various government agencies and stakeholders. The study recommends strengthening border controls, increasing human resources, and utilizing technology to improve surveillance and law enforcement. In addition, this study underlines the importance of increasing public and business awareness about the negative impacts of second-hand clothing imports, encouraging them to support and use domestic products.*

Keywords - *Import Ban; Compliance Audit; Implementation*

1. Pendahuluan

Impor dan ekspor merupakan suatu sistem perdagangan yang dilakukan antara dua negara dengan mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri, atau membeli barang dari luar negeri [1]. Menurut undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Pasal 1 Ayat 16 dan Pasal 1 Ayat 18 menyatakan bahwa ekspor berarti mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan impor berarti memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kegiatan impor dan ekspor sangat penting bagi perekonomian suatu negara karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara itu sendiri [2].

Sebagai negara berkembang, kegiatan impor ekspor merupakan hal yang lumrah dilakukan di Indonesia [1]. Salah satu barang yang diperjual belikan dalam kegiatan ekspor impor adalah pakaian. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan dasar yang selalu dibutuhkan oleh manusia [3]. Dampak positif dari perkembangan perdagangan dibidang pakaian adalah banyaknya produk atau brand pakaian dari dalam negeri yang telah ber-ekspansi ke negara lain. Namun banyak juga brand-brand pakaian produk luar negeri yang masuk ke Indonesia yang kemudian dapat menjadi dampak negatif bagi para pengusaha lokal dimana mereka harus bersaing dengan barang-barang impor [4]. Industri dalam negeri dapat mengalami kerugian besar dari impor pakaian bekas, terutama industri konveksi dan garmen atau pakaian jadi yang berujung pada penurunan produktivitas pasar dalam negeri hingga menimbulkan dampak sosial yaitu banyaknya pengangguran, karena mengalami kerugian sehingga pekerja sudah tidak banyak digunakan [5]. Terutama pada era globalisasi saat ini banyak masyarakat dalam negeri yang lebih menyukai produk impor, dan sebagian menganggap bahwa produk buatan luar negeri lebih baik [6].

Melihat tingginya minat masyarakat terhadap barang-barang atau pakaian impor menjadikan hal tersebut sebagai peluang usaha bagi para pelaku usaha. Banyak pelaku usaha yang menjual pakaian bekas mulai dari

produk lokal sampai dengan produk luar negeri dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Kegiatan ini sering disebut dengan *thrifting* [7].

Istilah *thrifting* sendiri diambil dari kata *thrift* dalam bahasa Inggris yang artinya hemat atau penghematan. Istilah ini yang kemudian menjadi tren di masyarakat global. *Thrifting* sendiri merupakan kegiatan belanja produk bekas layak pakai dengan harga yang jauh lebih murah [8]. Kegiatan ini banyak digemari masyarakat karena disamping dapat menghemat pengeluaran, masyarakat dapat memiliki barang-barang dengan kualitas yang bagus baik barang lokal maupun impor. Kegiatan *thrifting* biasanya dilakukan dengan membeli barang bekas di toko khusus yang menjual barang-barang bekas atau disebut *thrift shop* [9].

Maraknya kegiatan *thrifting* oleh masyarakat Indonesia menjadi sorotan oleh Pemerintah dikarenakan kegiatan ini berkaitan dengan pembelian barang bekas lokal maupun impor. Namun, kegiatan impor barang bekas yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, sekarang dilarang oleh Pemerintah Indonesia. Salah satu barang yang dilarang impor adalah pakaian bekas. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, pakaian bekas termasuk dalam kategori barang dilarang impor jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas dengan kode *Harmonized System* (HS) 6309.00.00.

Tabel 1
Jenis Barang Dilarang Impor

IV. JENIS KANTONG BEKAS, KARUNG BEKAS, DAN PAKAIAN BEKAS

No	Pos Tarif/ HS	Uraian Barang
	63.05	Kantong dan karung dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.
		- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03: -- Bekas:
21.	6305.10.21	--- Dari serat jute
22.	6305.10.29	--- Lain-lain
23.	6309.00.00	Pakaian bekas dan barang bekas lainnya

Sumber; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor [10]

Merespon hal tersebut, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengatakan aktivitas *thrifting* atau jual beli barang bekas diperbolehkan selama itu bukan barang impor. Kedepan penjualan baju impor bekas memang akan dilarang. Namun saat ini Pemerintah masih memberi waktu pedagang untuk menghabiskan stok baju impor bekasnya [11]. Kebijakan ini adalah salah satu cara Pemerintah dalam menjaga pertumbuhan tekstil dalam negeri, mendukung pertumbuhan ekonomi, menjaga keamanan dan kesehatan, serta mengontrol pengelolaan limbah [12].

Meskipun larangan impor memiliki niat baik untuk masyarakat, kebijakan larangan impor yang ditetapkan Pemerintah juga memberikan dampak negatif bagi para pelaku usaha pakaian bekas atau *thrifting*. Selain penurunan pasokan produk bekas yang beragam, larangan impor menyebabkan para pengusaha *thrifting* harus mencari sumber pasokan alternatif lain atau mengandalkan stok yang ada. Hal ini akan mengakibatkan ketidakpastian dalam penawaran produk. Selain itu kemungkinan akan menurunnya jumlah pelanggan juga menjadi hal yang harus diperhatikan melihat tingginya minat masyarakat terhadap barang bekas impor [13]. Namun meskipun Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang larangan impor barang bekas nyatanya masih sering ditemukan adanya produk-produk bekas impor yang diperjualbelikan di pasar *thrift shop* [14].

Dalam mendukung kebijakan larangan impor barang bekas yang ditetapkan oleh Pemerintah, audit kepatuhan menjadi instrumen yang tak tergantikan. Audit kepatuhan merupakan suatu tinjauan atas catatan kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan untuk menilai apakah suatu organisasi atau perusahaan

telah mematuhi prosedur, kebijakan, atau peraturan yang dibuat Pemerintah atau otoritas yang lebih tinggi [15]. Dalam hal tersebut penerapan audit kepatuhan dalam hal impor barang bekas atau usaha *thrifting* bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah diikuti dan diterapkan dengan baik oleh para pelaku usaha *thrifting*. Selain itu audit kepatuhan memungkinkan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut diikuti oleh para pelaku usaha, menemukan pelanggaran, dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan [16]. Dengan demikian, audit kepatuhan dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap larangan impor barang bekas, mengurangi pelanggaran, dan meningkatkan efektivitas kebijakan.

Menurut penelitian terdahulu [17] yang meneliti tentang strategi Kementerian Perdagangan dalam menangani permasalahan *thrifting* di Pasar Senen. Data yang digunakan merupakan metode studi literatur atau studi pustaka. Menunjukkan bahwa strategi Kementerian Perdagangan dalam menangani permasalahan *thrifting* antara lain menjaga keberlanjutan industri tekstil nasional dengan pengawasan yang ketat terhadap impor pakaian bekas melalui upaya proteksi hukum, melakukan pemusnahan impor pakaian bekas di Pasar Senen, melakukan pembinaan serta edukasi kepada pelaku usaha dan pembeli mengenai dampak implikasi negatif dari pakaian impor bekas (*thrifting*) terhadap kesehatan dan bidang industri. Selain itu strategi lainnya yang dilakukan Kementerian Perdagangan adalah dengan melakukan penyuluhan serta melakukan kerja sama dengan instansi terkait.

Sedangkan menurut penelitian [18] yang meneliti tentang analisis pengambilan keputusan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam larangan impor pakaian bekas (*thrifting*) menurut teori rasional, dengan menggunakan metode *literatur review*. Menunjukkan bahwa pengambilan keputusan Kementerian Perdagangan dalam melarang barang-barang impor seperti karung bekas, kantong bekas, dan pakaian bekas masuk ke dalam negeri berdasarkan atas pertimbangan mengenai dampak negatif yang akan ditimbulkan dari adanya impor tersebut. Pengambilan keputusan tersebut merupakan suatu tindakan rasional yang dilakukan Pemerintah berdasarkan atas pemikiran dan pertimbangan yang logis. Pelarangan tersebut dilakukan karena adanya peningkatan limbah tekstil di dalam negeri, terhambatnya pasar produk Indonesia dan kerugian pendapatan negara yang jika terus dibiarkan tanpa adanya regulasi yang mengatur akan dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan.

Dengan ditetapkannya peraturan larangan impor pakaian bekas oleh Kementerian Perdagangan saat ini membuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo lebih memperhatikan aktivitas jual beli baju bekas di Sidoarjo. Hal ini dikarenakan Sidoarjo merupakan salah satu kota yang memiliki lokasi strategis dan berdekatan dengan Pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan Tanjung Perak sendiri merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk kedua di Indonesia [19]. Hal tersebut menjadikannya pintu masuk utama bagi berbagai komoditas, sehingga dapat meningkatkan risiko masuknya pakaian bekas impor ilegal, yang kemudian didistribusikan dan diperjualbelikan di Kabupaten Sidoarjo. Selain melakukan sosialisasi kepada para pengusaha *thrifting*, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga melakukan upaya pencegahan dengan melakukan pemeriksaan dan inspeksi mendadak (sidak) penjualan pakaian bekas impor di lokasi-lokasi umum yang menjual barang bekas [20]. Pada tahun 2023 di salah satu gudang di Balongbendo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memusnahkan 824 bal pakaian impor bekas yang senilai Rp10 miliar. Beliau menyatakan bahwa impor barang bekas hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan, misalnya pesawat terbang. Zulkifli menyatakan bahwa pesawat terbang diperlukan karena harganya mahal jika beli baru. “secara umum, barang bekas tidak boleh, termasuk pakaian. Pakaian itu seperti sepatu, motor, macam-macam bekas itu tidak boleh” beliau menyatakan bahwa bukan hanya pakaian yang dimusnahkan, tetapi juga celana dan jaket yang berasal dari program pengawasan Kementerian Perdagangan di wilayah Jawa Timur. Beliau juga berharap dengan penindakan ini minat konsumen terhadap pakaian bekas impor bisa menurun [21].

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), impor pakaian bekas dengan kode HS 6309.00.00 mencapai US\$6,07 juta (417,72 ton) pada tahun 2019, US\$493,98 ribu (65,91 ton) tahun 2020, tahun 2021 US\$44,13 ribu (7,93 ton), namun terjadi lonjakan pada tahun sebesar US\$272,14 ribu (26,22 ton) pada tahun 2022, dan tahun 2023 tercatat senilai US\$1.965 (147 kg) impor pakaian bekas [22]. Data tersebut menunjukkan bahwa masih ada pelaku usaha yang tidak tahu tentang peraturan Pemerintah dan bahwa masih ada pedagang yang tidak patuh meskipun ada upaya penertiban.

Dengan mempertimbangkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian terhadap implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang impor di Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana langkah Pemerintah dalam memantau serta mengevaluasi kepatuhan para pelaku usaha *thrifting* terhadap peraturan larangan impor barang bekas, serta mengetahui apakah audit kepatuhan dapat diterapkan

untuk mendukung implementasi Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Menilik Arah Audit Kepatuhan Pengusaha *Thrifting* Sebagai Imbas Kebijakan Larangan Impor Barang Bekas Dalam Upaya Mempertahankan *Sustainability* Industri Dalam Negeri. (Studi Kasus pada Perdagangan *Thrifting* di Sidoarjo)”

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini melibatkan proses seperti wawancara, observasi, serta analisis dokumen untuk mengumpulkan data. Data tersebut kemudian disusun dan disaring untuk dikategorikan sesuai dengan temuan yang relevan. Pendekatan kualitatif ini berfokus pada deskripsi responden yang ditulis atau diucapkan serta perilaku yang diamati [23].

2.2 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam terhadap topik permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat. Dalam penelitian kualitatif, posisi sumber data yang berupa manusia atau narasumber sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasi terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu, informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian [24]. Informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 2
Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Bapak Miftahudin	Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Divisi Perdagangan.
2.	Bapak Hendra	Pegawai KPPBC Tanjung Perak Divisi Penyuluhan dan Layanan Informasi (Humas Bea Cukai)
3.	Ibu Ruci Arizanda Rahayu, SE., MSA, Ak, CA, CRP	Dosen Audit Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Penelitian ini berfokus pada Kabupaten Sidoarjo, namun terdapat satu informan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tanjung Perak Surabaya. Keterlibatan informan ini sangat relevan mengingat banyaknya barang impor yang datang dan melewati Pelabuhan Tanjung Perak. Pengetahuan dan pengalaman informan ini dapat memberikan wawasan serta penjelasan tentang kegiatan impor di wilayah tersebut, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi aktivitas peredaran pakaian bekas impor di Kabupaten Sidoarjo.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yang berbeda, yaitu data primer dan data sekunder.

A. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan melalui wawancara secara langsung dengan informan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, serta Dosen Audit Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil, dikumpulkan, diproses, dan disajikan dari sumber lain, bukan dari penelitian langsung. Ini mencakup informasi yang diperoleh dari berbagai sumber lain seperti literatur, statistik, atau dokumentasi lainnya yang relevan dengan penelitian.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang mendukung penelitian ini.

A. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan langsung yang dilakukan di lokasi penelitian. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat melihat dan mencatat peristiwa yang terjadi secara langsung dalam kondisi yang sesungguhnya [25].

B. Wawancara (*Interview*)

Jenis wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi-struktural. Dalam wawancara semi-struktural, peneliti memiliki panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap memberikan fleksibilitas bagi narasumber untuk menjelaskan secara lebih rinci atau memberikan tanggapan yang lebih luas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan [26]. Dengan demikian, peneliti akan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, Petugas KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, Dosen Audit Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, atau pihak yang terkait dan relevan dengan judul penelitian. Pendekatan ini memungkinkan interaksi yang lebih alami antara peneliti dan narasumber, serta memungkinkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti.

C. Dokumentasi

Pada penelitian ini, pengumpulan dokumentasi berupa gambar yang bertujuan untuk mendukung dan melengkapi data awal yang didapat dari observasi serta wawancara lapangan. Dokumentasi tersebut berfungsi sebagai referensi tambahan yang membantu memperkaya pemahaman peneliti tentang permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, dokumentasi juga berperan penting sebagai bukti visual yang mendukung validitas dan keaslian penelitian.

2.5 Keabsahan Data


Keabsahan data didefinisikan sebagai standar kebenaran atau hasil penelitian yang lebih menekankan pada data atau informasi daripada pendapat dan jumlah orang. Keabsahan data merujuk pada kualitas kebenaran hasil penelitian, dengan fokus lebih pada keakuratan dan relevansi informasi yang diperoleh daripada jumlah orang yang terlibat atau sikap mereka [27]. Secara umum, pengujian keabsahan data dalam penelitian lebih menitik beratkan pada dua aspek utama yaitu validitas dan realibilitas. Validitas adalah tingkat keakuratan alat ukur untuk menunjukkan seberapa baik suatu instrumen penelitian (seperti kuesioner, tes, dan wawancara), sedangkan realibilitas adalah konsistensi hasil pengukuran alat ukur tersebut. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data dapat dicapai karena data dalam penelitian kualitatif sangat dinamis dan kompleks. Oleh sebab itu, dalam penelitian kualitatif, triangulasi data adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pemeriksaan data dari berbagai sumber yang berbeda dengan berbagai cara dan dalam berbagai waktu [28].

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode triangulasi sumber yang melibatkan wawancara dari perspektif yang berbeda, yakni pandangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo, KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, serta sudut pandang yang diberikan oleh Dosen Audit Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tentang fenomena yang sedang diteliti.

2.6 Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data didefinisikan sebagai proses mengolah data dengan menyikapi, memilah, menyusun dan mengolahnya secara sistematis dan bermakna. Selain itu, analisis data juga dapat didefinisikan sebagai proses mengumpulkan dan memahami data untuk menemukan maknanya, tafsirannya, dan kesimpulannya [29]. Dalam penelitian kualitatif, analisis data difokuskan pada konseptualis yaitu proses

mengembangkan gagasan sebelum memasuki lapangan dan kemudian mengklasifikasikan dan menjelaskan data saat berada di lapangan [30]. Model Miles dan Huberman adalah metode analisis yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Analisis data Model Miles dan Huberman terdiri dari tiga langkah penting yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*verification*).



Gambar 1

Model Analisis Miles & Huberman

Gambar tersebut menunjukkan bahwa, proses penelitian dilakukan secara berkesinambungan dan saling terkait mulai dari persiapan sebelum lapangan hingga penyelesaian penelitian. Alur penelitian diuraikan sebagai berikut.

1. Reduksi Data

Tahap ini melibatkan rangkuman atau seleksi hal-hal yang cukup melimpah. Aktivitas reduksi data, termasuk pengkodean, penyusunan ringkasan, dan pembagian data yang akan dilakukan secara terus menerus oleh peneliti selama berlangsungnya proses pengumpulan data. Proses transformasi data ini akan berlanjut hingga penyusunan laporan akhir hasil penelitian.

2. Penyajian Data

Peneliti memberikan informasi yang terstruktur sehingga analisis dan kesimpulan dapat dilakukan. Data dapat disajikan berupa uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori. Namun, dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya disajikan dalam bentuk cerita atau teks naratif. Ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu peneliti atau penulis memahami situasi dan merencanakan tindakan selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti akan merangkum permasalahan dari data lapangan, mencatat, dan menarik kesimpulan awal. Kesimpulan tersebut bersifat sementara dan bisa berubah seiring dengan berjalannya proses pengumpulan data, namun dapat dipercaya jika didukung oleh data yang akurat dan valid.

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul dari hasil wawancara akan dicatat dengan cermat dan rinci, kemudian dirangkum dengan fokus pada aspek penting sehingga memberikan gambaran yang jelas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peraturan dan Pengawasan Impor Pakaian Bekas

Saat ini Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang melarang adanya impor pakaian bekas. Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Dalam peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022 pakaian bekas dikelompokkan kedalam barang dilarang impor kategori jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas dengan kode (HS) 6309.00.00.

Para pengusaha ataupun importir ilegal dapat mendapatkan sanksi yang berat baik administratif, perdata, maupun pidana. Sanksi administratif meliputi penarikan barang dari pasar, denda, dan pencabutan izin usaha. Secara perdata, importir ilegal dapat dituntut ganti rugi oleh negara atau pihak yang dirugikan.

Pidana yang dapat dijatuhkan meliputi hukuman penjara dan denda. Sebagaimana dasar hukum yang mengatur sanksi ini antara lain Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Beberapa alasan penting yang mendasari ditetapkannya keputusan ini oleh Pemerintah, pertama dan terpenting adalah impor pakaian bekas yang sering dijual dengan harga murah dapat membahayakan industri tekstil dalam negeri. Dengan banyaknya impor yang masuk produsen lokal akan menghadapi tantangan untuk bersaing dengan harga yang jauh lebih rendah, yang dapat menyebabkan penurunan produksi. Kedua, pakaian bekas seringkali tidak melalui proses sterilisasi yang memadai, sehingga memungkinkan adanya bakteri, jamur, atau parasit menyebar. Hal tersebut akan menyebabkan bahaya kesehatan bagi para penggunanya. Ketiga, pakaian bekas yang tidak terpakai atau tidak layak jual akan menjadi limbah tekstil yang sulit terurai. Penumpukan limbah ini dapat mencemari lingkungan, mengganggu ekosistem, dan meningkatkan permasalahan sampah. Sebagaimana hasil wawancara dari Bapak Miftahudin selaku Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo bagian Divisi Perdagangan yang menyatakan bahwa:

“Sebetulnya Pemerintah membuat aturan Permendag itu kan sebenarnya upaya Pemerintah untuk mengatasi banjirnya produk impor yang ada di Indonesia. Pemerintah ingin melindungi industri didalam negeri. Kalau misal kita bebaskan, industri dalam negeri tidak akan bisa sustain. Mereka akan kalah saing dengan produk-produk luar yang masuk ke Indonesia, lalu belum tentu pakaian-pakaian bekas yang diimpor itu bersih dalam artian tidak ada penyakit atau virus yang menempel.”

Sedangkan pernyataan yang disampaikan oleh Petugas Bea dan Cukai, sebagaimana dengan hasil wawancara yang dilakukan di KPPBC Tanjung Perak dengan Bapak Hendra bagian Penyuluhan dan Humas yang menyatakan bahwa:

“Jadi dibuatnya peraturan itu juga sejalan dengan salah satu fungsi kita yaitu community protektor, kita memproteksi masyarakat Indonesia untuk tidak menggunakan barang-barang bekas dari luar negeri, ya tujuannya itu agar tidak tertular virus-virus yang menempel pada barang bekas tersebut. Itu yang pertama, yang kedua karena industri dalam negeri itu sudah mulai lesu dan mulai kalah saing dari produk luar. Dan sekarang kan kecenderungannya thrifting-thrifting dan lain-lain. Sebenarnya thrifting itu diperbolehkan asal itu bukan produk dari luar negeri, kalau kita biarkan thrifting itu masuk otomatis masyarakat akan membeli thrifting karena dia dari sisi kualitas dianggap bagus karena kan branded barangnya. Nah kalau kita biarkan, industri-industri tekstil di bidang pakaian pasti akan kalah dengan thrifting yang masuk itu karena penjualan mereka akan tergerus oleh importasi dari thrifting tersebut.”

Selanjutnya pernyataan yang disampaikan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ruci selaku Dosen Audit Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, tentang peraturan larangan impor barang maupun pakaian bekas oleh Pemerintah sebagai berikut :

“Kalau menurut saya kebijakan tersebut baik ya, karena akan memajukan UMKM yang ada di Indonesia. Orang-orang pasti akan lebih membeli dan membudidayakan produksi sendiri diandingkan dengan produksi orang luar. Sehingga akan menambah jalannya perekonomian serta industri di Indonesia. Namanya Pemerintah membuat regulasi itu pasti untuk menguntungkan rakyatnya sendiri, bukan untuk menguntungkan pihak lain.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penerapan peraturan Pemerintah tentang larangan impor barang dan pakaian bekas didorong oleh beberapa alasan penting. Pertama yaitu adanya ancaman terhadap industri tekstil lokal dalam negeri. Kedua, pakaian bekas seringkali tidak melalui proses sterilisasi, sehingga ancaman virus dan bakteri akan membahayakan kesehatan masyarakat. Ketiga, pakaian bekas yang tidak terpakai atau tidak layak jual akan menjadi limbah tekstil yang sulit terurai, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan akan memperbanyak penutupan sampah. Selain itu larangan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih mencintai dan membeli produk lokal, sehingga akan memajukan UMKM dan meningkatkan perekonomian dalam negeri. Melihat hal tersebut, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk implementasi peraturan larangan impor pakaian bekas, mulai dari melakukan sosialisasi kepada masyarakat, hingga bekerja sama dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan penertiban, seperti Bea Cukai dan Aparat Penegak Hukum.

3.2 Kerja Sama Antar Instansi

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022, kerja sama antara Bea Cukai dan Pemerintah Daerah merupakan hal yang sangat penting karena mengingat otoritas Bea Cukai yang hanya dapat mengawasi wilayah pabean. Kerja sama antar instansi juga menjadi kunci dalam upaya

pengawasan ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ruci mengatakan bahwa:

“Kerja sama antar instansi memang penting tapi mungkin dalam perumusan kebijakan ya, tapi kalau sudah ada implementasinya itu biasanya jalan terpisah. Karena tujuan dari Disperindag itu pasti berbeda dengan tujuan dari Bea Cukai”

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendra yang dilakukan di KPPBC Tanjung Perak mengatakan bahwa:

“Untuk implementasi peraturan Pemerintah kami pasti bekerja sama dengan pihak terkait. Kami bagian untuk mendapatkan persetujuan, untuk barang-barang dengan pembatasan dan pengawasan. Selama ada perizinan dari pihak terkait seperti Dinas Perdagangan itu boleh, tapi jika barang yang sudah jelas dilarang oleh Pemerintah akan kami sita. Pakaian itu diperbolehkan untuk masuk, itu pun harus ada izin dari Kementerian Perdagangan. Kalau tidak punya izin dari Kementerian Perdagangan, otomatis akan kami larang dan akan kami tahan, namanya sebuah penegakan. Apalagi bekas, karena diaturan Menteri Perdagangan sudah diatur bahwa impor harus dalam keadaan baru, kecuali barang-barang tertentu seperti mesin. Lalu ketika ada pemeriksaan atau sidak itu kita pasti akan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum juga.”

Pertanyaan yang sama ditanyakan kepada Bapak Miftahudin selaku Pegawai Disperindag Sidoarjo Divisi Perdagangan pada wawancara yang dilakukan di Disperindag Sidoarjo sebagai berikut :

“Untuk pemeriksaan lapangan pasti ada ya, tapi kalau misal dilihat masih ada yang berjualan dan masih ada yang lolos itu dikarenakan pertama, pintu masuknya itu banyak bisa jadi pelabuhan tikus, itu kan tidak mungkin pengawasan. Kedua itu mekanismenya banyak kalau dulu kan ada barang kiriman sekarang ada yang namanya barang pekerja migran, kan harus dibebaskan itu, bawa barang bekas impor tetapi diakui milik pribadi. Untuk itu kami bekerja sama dengan Bea Cukai untuk melakukan pengawasan di wilayah pabean.”

Berdasarkan dengan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa kerja sama antar instansi, terutama antara Bea Cukai dan Pemerintah Daerah, merupakan hal yang penting dalam implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No 40 Tahun 2022 tentang larangan impor barang bekas. Meskipun terdapat perbedaan tujuan antara instansi, kerja sama ini tetap berjalan efektif terutama dalam hal pengawasan dan penindakan di wilayah pabean oleh Bea Cukai, pengawasan pasar, serta pemeriksaan lapangan. Mengingat otoritas Bea Cukai yang hanya mencakup wilayah pabean, dan Pemerintah Daerah yang tidak memiliki otoritas di wilayah pabean, namun dapat melakukan pengawasan di daerah atau pemantauan pasar secara berkala untuk mengidentifikasi potensi peredaran pakaian bekas ilegal dan menindak lanjutinya. Selain itu, Disperindag dan Bea Cukai juga bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya, kerja sama ini dilakukan untuk memastikan tindakan hukum yang tepat dapat diambil terhadap para pelaku pelanggaran, sehingga memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa.

3.3 Tantangan dalam Implementasi Larangan Impor Pakaian Bekas

Pengawasan impor barang bekas di Indonesia tidaklah mudah. Meskipun peraturan larangan impor barang bekas telah ditetapkan, masih banyak ditemukan pakaian bekas impor yang masih beredar. Hal ini dikarenakan adanya penyelundup atau importir ilegal yang sering kali menggunakan modus operasi yang canggih dan bervariasi, seperti menggunakan jalur tidak resmi, memalsukan dokumen, atau menyembunyikan pakaian bekas diantara barang lain. Untuk menegakkan larangan ini, Bea Cukai sebagai otoritas yang berwenang melakukan pengawasan ketat terhadap para importir, termasuk pemeriksaan fisik dan dokumen terhadap barang impor. Pemeriksaan fisik dan dokumen akan diperiksa secara menyeluruh terhadap setiap kontainer ataupun barang bawaan. Jika menemukan pelanggaran, petugas akan mengambil tindakan tegas termasuk penyitaan dan pemusnahan barang serta sanksi administratif hingga pidana bagi importir yang terlibat. Melihat fenomena ini, Ibu Ruci sebagai Dosen Audit Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menuturkan bahwa tantangan implementasi yang dihadapi oleh Pemerintah memerlukan usaha yang cukup besar dibandingkan dengan ketika awal tren ini muncul. Seperti hasil wawancara yang disampaikan sebagai berikut:

“Karena kan sekarang sudah banyak ya pengusaha thrifting ini. Jadi dengan banyaknya pengusaha, effort Pemerintah dalam mengawasi harus lebih full atau harus lebih besar dibandingkan dengan ketika para pengusaha thrifting baru muncul.”

Namun, berbeda dengan kenyataan kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bea Cukai dalam implementasi serta pengawasan para importir di wilayah pabean. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh

Bapak Hendra yang mengatakan bahwa :

“Kalau secara mandatnya kita diminta untuk memeriksa seluruh barang impor yang masuk dari luar negeri. Tapi dengan banyaknya importir yang keluar masuk, lalu tidak jarang juga banyak importir yang melakukan impor melalui jalur ilegal, kami pasti kesulitan untuk mengawasi hal tersebut. Dari sisi SDM, pegawai, dan jumlah, lalu adanya pengusaha yang melakukan impor lewat jalur-jalur yang tidak resmi itu kita tidak memungkinkan untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu kita melakukan adanya management risiko.”

Hal yang sama juga dirasakan oleh Pemerintah Daerah. Kurangnya sumber daya manusia membuat Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sidoarjo menghadapi tantangan dalam mengawasi peredaran pakaian bekas di pasar. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pedagang pakaian bekas yang beroperasi secara tidak resmi dan sulit untuk diawasi. Seperti wawancara yang dilakukan dengan Bapak Miftahudin di Disperindag Sidoarjo yang mengatakan bahwa :

“Orang jualan kayak gini kan banyak, tidak kelihatan. Bahkan kadang-kadang online pun juga ada. Cuman kalau online itu kan sebenarnya juga ada kebijakan tidak boleh jual barang bekas, tapi para pedagang itu kadang mengakali di judulnya, entah itu dinamakan preloved atau apa, tapi itu kan sebenarnya bekas. Kalau dari yang ada di lapangan atau pasar mestinya banyak. Dan kita tidak mungkin mengawasi semua pelaku usaha yang ada di Sidoarjo karena kurangnya sumber daya manusia kita juga.”

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang yang melarang impor barang bekas menghadapi banyak masalah. Pertama, penyelundupan dan impor ilegal dengan modus operasi yang semakin canggih membuat pengawasan menjadi sulit. Kedua, karena volume barang impor yang tinggi dan banyaknya pedagang yang beroperasi secara tidak resmi, ada keterbatasan sumber daya manusia di Bea Cukai dan Pemerintah Daerah. Ketiga, tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas, dikombinasikan dengan banyaknya modus operasi ilegal, membuat lebih sulit untuk menemukan dan menghentikan peredaran pakaian bekas impor. Jadi, masalah ini menunjukkan bahwa lebih banyak kerja sama dan upaya diperlukan antara berbagai pihak untuk memastikan peraturan larangan impor barang bekas diterapkan dengan baik.

3.4 Strategi dan Upaya dalam Menangani Impor Pakaian Bekas Ilegal

Banyak masalah dan tantangan yang dihadapi untuk mengatasi tantangan larangan impor barang bekas. Menurut pernyataan Ibu Ruci, Pemerintah seharusnya sigap dan tegas dalam mengatasi tantangan larangan impor barang bekas. Pemerintah seharusnya segera mengambil tindakan atas setiap pelanggaran yang terjadi, daripada menunggu hingga permasalahan menjadi rumit dan lebih merugikan banyak orang. Dengan melakukan tindakan pencegahan dan penegakan hukum yang konsisten, Pemerintah dapat menangani tantangan larangan impor barang bekas dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hal ini disampaikan melalui wawancara dengan Ibu Ruci yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagai berikut:

“Seperti yang kita lihat sekarang, ketika ada lahan kosong, para UMKM akan memanfaatkannya dengan membuka stan, Pemerintah tidak langsung memberantas itu. Lebih baik pada saat muncul, ketika memang tidak boleh maka harus segera didisiplinkan. Jangan sampai sudah bermunculan banyak, seperti pengusaha thrifting sekarang. Nah itu akan menimbulkan efek bagi pengusaha thrifting yang merasa dirugikan. Padahal sebenarnya keinginan Pemerintah itu juga baik, melarang itu supaya bisa lebih memajukan perekonomian di Indonesia. Tapi para pengusaha thrifting ini sudah terlanjur enak mendapatkan manfaatnya. Sehingga itu tadi dia bergejolaknya disitu. Kalau memang dari awal ada, lalu ternyata tidak boleh langsung saja diberantas, kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Lalu jika memang dapat dilakukan audit, Pemerintah harus tau pengepulnya, lalu pada saat audit langsung sidak, atau langsung terjun ke lapangan, dilihat apakah memang pengepul ini menyalahi aturan. Nah kalau ketika dia menyalahi aturan atau kebijakan maka mungkin ada hukuman atau punishment yang dierikan ke pengepul ini.”

Namun untuk mengatasi tantangan impor pakaian bekas ilegal, Bea Cukai telah mengambil langkah-langkah strategis. Bea Cukai menerapkan strategi mitigasi risiko untuk mengidentifikasi dan mencegah adanya potensi importir ilegal, serta untuk tetap memastikan bahwa pakaian bekas impor tidak dapat beredar di pasar dan merugikan industri tekstil dalam negeri. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Hendra dalam wawancara yang dilakukan di KPPBC Tanjung Perak yang menyatakan bahwa:

“Jadi kita ada yang namanya management risiko, nah kita mitigasi risiko atau management risiko itu

menggunakan sistem, dengan melalui sistem tersebut kita bisa memitigasi atau mengecilkan risiko impor ilegal. Artinya ketika barang itu masuk kita tidak akan melakukan pemeriksaan semuanya. Kita akan pilah dan periksa berdasarkan profile dari para importir itu sendiri. Dari semua importir yang masuk itu kita akan melakukan penjaluran. Kita kelompokkan menjadi jalur hijau dan jalur merah, jalur hijau itu impor dimana barangnya boleh masuk dulu kemudian keluar dari daerah pabean, tapi dokumennya diperiksa. Kalau jalur merah itu barang nya diperiksa, dokumennya juga diperiksa. Jadi barang tidak akan boleh keluar selama masih dilakukan pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai. Itu adalah salah satu strategi kita untuk menanggulangi impor barang ilegal.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Bea Cukai telah menerapkan sistem pemeriksaan berbasis risiko yang memungkinkan mereka untuk memprioritaskan pemeriksaan terhadap barang impor yang memiliki risiko tinggi. Sistem ini membantu Bea Cukai untuk menggunakan sumber daya manusia yang terbatas secara lebih efektif dan efisien. Strategi ini dilakukan dengan melakukan profiling terhadap importir dan komoditas yang diimpor, dengan mengelompokkan menjadi kategori jalur hijau dan jalur merah. Jalur hijau merupakan jalur dimana para importir yang barangnya diperbolehkan masuk kemudian keluar dengan pemeriksaan dokumen. Sedangkan jalur merah merupakan jalur dimana barang impor akan ditahan sementara oleh petugas hingga pemeriksaan dokumen telah selesai. Adapun identifikasi atau kriteria yang digunakan untuk membedakan antara jalur hijau dan jalur merah yang disampaikan adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui dia masuk jalur hijau atau jalur merah itu melalui profil importir dan komoditi yang diimpor. Misal kalau komoditasnya adalah barang yang sedang diawasi seperti tekstil kan sedang diawasi akhir-akhir ini, nanti untuk barang tekstil yang masuk bisa dimasukkan ke jalur merah, tapi tidak hanya itu, kita juga melihat dari profil importirnya. Misalkan importirnya baru dan belum pernah melakukan importasi sama sekali, atau perusahaan yang biasanya impor perabotan kemudian dia tiba-tiba impor baju, nah itu pasti akan kami mitigasikan sebagai importir yang masuk ke jalur merah, dan ketika dia sudah berkali-kali impor dan kemudian dari komoditasnya dia memang komoditas yang tidak mencurigakan atau low risk nanti bisa kami kategorikan sebagai jalur hijau.”

Berbeda dengan Bea Cukai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo sebagai instansi Pemerintahan Daerah memiliki strategi yang berbeda untuk mengatasi serta meningkatkan kepatuhan dan pemahaman masyarakat tentang larangan impor barang bekas. Strategi ini mencakup sosialisasi dan penyuluhan melalui sosialisasi atau menggelar pameran produk lokal. Disperindag juga melakukan pemeriksaan langsung atau sidak dengan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk menertibkan pedagang dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Seperti hasil wawancara yang disampaikan Bapak Miftahudin di Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mengatakan bahwa :

“Pedagang thrifting yang melanggar peraturan seperti menjual pakaian bekas impor atau barang yang sudah sangat tidak layak itu jelas barangnya akan didatangi oleh Kementrian Perdagangan yang bekerja sama dengan Polda. Kita akan terjun ke lapangan biasanya akan disegel lalu dimusnahkan baranya. Kemarin juga sempet tahun 2023 di salah satu gudang Balongbendo sebanyak 824bal baju impor bekas itu senilai 10M itu dimusnahkan, lalu untuk sidak sendiri biasanya kita lakukan dengan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti Kepolisian. Sidak atau pemeriksaaan itu biasanya berawal dari adanya aduan dari Kementrian Pusat lalu koordinasi dengan daerah, lalu dari daerah nanti turun ke lapangan biasanya seperti itu. Apalagi sekarang kan gampang aduan dan laporan seperti itu, lewat lapor.go.id bisa orang laporan tentang apapun”

Sedangkan pernyataan dari pihak Bea Cukai mengenai masalah pemeriksaan langsung atau sidak yang disampaikan oleh Bapak Hendra yang mengatakan bahwa:

“Untuk barang yang diawasi ada dikawasan pabean yang kita didalamnya masih berwenang mengawasi, kita bisa lakukan sidak. Dari sisi sidak itu pun ada dari tim kita yang sudah ditugaskan di lapangan untuk dapat melakukan sidak. Tapi ketika barang tersebut sudah keluar dan sudah selesai proses kepabeannya, kita tidak ada wewenang untuk melakukan sidak. Namun dalam Bea Cukai kita juga ada yang namanya intelgen, jadi ada informasi intelgen yang menginformasikan bahwa ada pengepul yang disinyalir barangnya itu adalah barang yang berasal dari impor, dan kita sudah tau barang asalnya dari mana lalu dicari data nya memang ada, lalu kemudian kita datangi itu bisa. Tapi kalau misal barang yang sudah beredar di pasaran dan kita tidak punya datanya, kita tidak bisa untuk melakukan sidak, karena kita juga harus lihat dulu sumber barang tersebut dari mana, kalau memang dia berasal dari sumber tindak pidana dibidang kepabeanaan dan cukai dan kita bisa telusuri dokumennya kita bisa melakukan sidak atau tindakan. Dan itu juga kita pasti bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Wewenang kita lebih besar dalam melakukan audit”

Hal ini menunjukkan bahwa untuk menangani masalah impor pakaian bekas, Bea Cukai dan Disperindag Sidoarjo memiliki strategi dan cara yang berbeda. Disperindag melakukan sosialisasi, sidak lapangan, dan penegakan hukum dengan bekerja sama dengan aparat terkait. Sementara Bea Cukai berkonsentrasi pada pencegahan dan pemeriksaan di perbatasan melalui sistem manajemen risiko dan melakukan penjaluran untuk para importir. Bea Cukai menggunakan informasi intelijen dan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum untuk menindak importir ilegal. Bea Cukai dapat memperluas wewenang mereka di luar kawasan pabean dan melakukan sidak, apabila memang ditemukan sumber serta dokumen yang perlu ditindak. Selain itu, Pemerintah menyediakan platform lapor.go.id sebagai wadah partisipasi masyarakat untuk melaporkan temuan termasuk dalam hal pakaian bekas impor, sehingga akan lebih memudahkan Pemerintah dalam melakukan pengawasan.

3.5 Audit dan Pemeriksaan

Audit kepatuhan merupakan pemeriksaan penting untuk memastikan bahwa para pengusaha telah mematuhi peraturan yang berlaku. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan, mengidentifikasi potensi resiko pelanggaran, serta memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Dalam konteks peraturan Pemerintah seperti larangan impor barang bekas oleh Kementerian Perdagangan, audit kepatuhan dapat diterapkan untuk memastikan kepatuhan importir terhadap aturan tersebut. Namun, tidak semua pelaku usaha dapat menjadi subjek audit kepatuhan. Pedagang perseorangan atau usaha tidak berbadan hukum mungkin tidak termasuk dalam cakupan audit ini. Hal ini terlihat dalam kasus penerapan peraturan larangan impor pakaian bekas di Sidoarjo. Pemerintah Daerah tidak memiliki wewenang untuk melakukan audit kepatuhan terhadap pedagang pakaian bekas (*thrifting*) karena keterbatasan kewenangan. Disperindag Sidoarjo hanya bertugas melaksanakan peraturan yang diturunkan oleh Pemerintah Pusat dengan melakukan pemeriksaan lapangan. Namun Bea Cukai sebagai pemegang wewenang dalam hal pengawasan impor dapat melakukan prosedur audit terhadap para importir untuk memastikan bahwa tidak ada para importir yang melanggar peraturan Pemerintah termasuk dalam hal impor pakaian bekas. Seperti pernyataan yang diberikan oleh Bapak Miftahudin dalam wawancara yang dilakukan di Disperindag Sidoarjo yaitu :

“Kalau untuk audit yang dapat diterapkan terkait dengan peraturan di Disperindag sendiri tidak ada, Pemerintah itu membuat peraturan Permendag tentang kebijakan impor, tetapi tidak membuat peraturan Perda atau Perbub, jadi kami hanya melakukan implementasi di lapangan atau pelaksana. Biasanya yang melakukan audit itu adalah Bea Cukai untuk memeriksa para importir.”

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak bisa dan tidak memiliki wewenang untuk melakukan audit kepada para pedagang. Disperindag Sidoarjo hanya sebagai pelaksana peraturan yang ditugaskan untuk memeriksa keadaan di lapangan jika ada tugas atau laporan dari Kementerian terkait. Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Ruci selaku Dosen Audit Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang menyatakan bahwa:

*“Audit kepatuhan itu adalah audit untuk memeriksa seberapa patuh kita terhadap kriteria atau peraturan yang ada. Tapi dalam hal *thrifting*, para pedagang atau pengusaha yang tidak memiliki badan hukum biasanya tidak dapat diaudit. Namanya Perusahaan perseorangan diaudit itu sangat jarang dan hampir tidak ada. Pasti dia berbadan hukum yang diaudit. Kalau memang dia berbadan hukum, maka yang melakukan audit mungkin adalah pihak eksternal diluar usaha itu, karena biasanya namanya audit itu dilakukan oleh auditor baik auditor internal maupun eksternal Perusahaan yang diamanahi untuk audit.”*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa Disperindag tidak memiliki wewenang untuk melakukan audit terhadap pedagang *thrifting* di Sidoarjo, terutama mereka yang tidak berbadan hukum. Beliau juga menegaskan bahwa audit kepatuhan biasanya dilakukan terhadap perusahaan berbadan hukum, yang memiliki tanggung jawab untuk mematuhi berbagai peraturan yang dilakukan oleh pihak auditor internal maupun eksternal.

Dalam praktiknya, audit kepabeanaan dan cukai adalah jenis audit kepatuhan atau *compliance audit* yang bertujuan untuk menguji atau memeriksa apakah individu atau perusahaan telah mematuhi peraturan kepabeanaan dan cukai yang telah ditetapkan. Hal ini didasarkan pada UU Kepabeanaan Nomor 17 Tahun 2006 dan UU Cukai Nomor 39 Tahun 2007, serta tata laksana audit yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2017 jo. PER24/BC/2019 tentang Tata laksana Audit Kepabeanaan dan Cukai [31]. Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Ruci yang mengatakan bahwa :

“Iya termasuk. Saya kurang faham dengan sistem audit kepabeanaan dan cukai ya, tapi kalau memang fungsi dan devinisi dari audit kepabeanaan dan cukai seperti itu, berarti iya itu termasuk dengan audit kepatuhan.”

Sedangkan pernyataan yang disampaikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hendra di KPPBC Tanjung Perak adalah sebagai berikut :

“Betul itu jadi satu, jadi audit kepabeanaan itu terkait dengan audit kepatuhan. Jadi kita kan menganut sistem self asesment, kalau seumpama nanti dilakukan audit lalu ada selisih yang lumayan atas pembayaran dengan yang dilaporkan itu akan kami tagihkan. Tugas kita itu memeriksa apakah benar apa yang telah disampaikan secara self asesment itu tadi. Kalau misal dirasa ada yang tidak benar dan dilanggar ya sudah kita kenakan sanksi atau denda. Jadi hal tersebut juga merujuk ke audit kepatuhan juga”

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa audit kepabeanaan dan cukai merupakan jenis audit kepatuhan. Audit kepabeanaan dan cukai merupakan jenis audit kepatuhan yang lebih spesifik dan terfokus pada kepatuhan terhadap peraturan di bidang kepabeanaan dan cukai. Secara umum, audit kepabeanaan dan cukai biasanya dilakukan oleh auditor yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai) untuk memeriksa buku, catatan, serta dokumen inventaris perusahaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa persyaratan di bidang kepabeanaan dan cukai dipenuhi [32]. Bea Cukai melakukan audit secara rutin terhadap importir. Audit ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan importir terhadap peraturan kepabeanaan, termasuk dalam hal ini larangan impor pakaian bekas. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Hendra pada wawancara di KPPBC Tanjung perak:

“Jadi kalau kita audit namanya post clearans audit, artinya begini. Importir bisa impor dulu, menyelesaikan urusan di pabean dan sebagainya. Tapi suatu saat akan kami lakukan audit kepabeanaan, itu wajib. Diaturan juga ditulis 1 tahun sekali harus dilakukan audit. Dan jika ditanya apakah ada audit kepabeanaan itu pasti ada. Importir dan eksportir wajib menyimpan dokumen pembukuan dokumen catatan minimal 10 tahun catatan, sehingga dalam 10 tahun kebelakang kami bisa cek. Kami memeriksa importir juga menggunakan mitigasi risiko. Kita cek apakah dia secara dokumen yang dilakukan itu ada hal yang diatensi atau tidak. Kalau misalkan ada hal yang perlu diatensi ya nanti kita sebagai petugas dilapangan bisa merekomendasikan entitas ini atau PT ini untuk dilakukan audit. Jadi kita tidak semuanya diaudit itu engga, ada parameter yang dilihat ketika perencanaan audit itu untuk memutuskan apakah entitas atau perusahaan tersebut layak diaudit atau tidak. Hal ini juga berlaku terhadap importir jaur hijau yang barangnya sudah keluar dari pabean. Ketika barang sudah keluar tetapi kita cek by dokumen ditemukan hal yang memang dibutuhkan atensi, nah itu juga Bea Cukai bisa mengusulkan perusahaan ini untuk dilakukan audit. Nah itu lah gunanya audit post clearans itu tadi jadi ketika semua proses di kepabeanaan sudah selesai bagaimana kita memastikan perusahaan itu benar-benar meyakinkan sudah patuh ya itu, dilakukan audit itu tadi kalau memang ada hal yang perlu diatensi. Tapi intinya semua perusahaan atau seluruh importit wajib dilakukan audit, jadi mereka tidak akan bisa berkilah. Seumpama tahun ini sampai 5 tahun kedepan dia tidak pernah diaudit dan tiba-tiba kami lakukan audit mereka tidak bisa berkilah dan menolak, pasti akan tetap kena audit juga”

Hasil wawancara menunjukkan komitmen Bea Cukai untuk melakukan audit kepabeanaan atau kepatuhan secara rutin terhadap para importir atau eksportir yang keluar masuk pelabuhan. Audit ini idealnya dilakukan setidaknya sekali setahun untuk memastikan bahwa para importir telah mematuhi peraturan. Namun, Bea Cukai tidak dapat melakukan audit kepada semua perusahaan atau importir karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, mereka memilih perusahaan untuk diaudit melalui pendekatan mitigasi risiko. Meskipun beberapa perusahaan tidak diaudit setiap tahun, semua importir dan eksportir tetap diwajibkan untuk diaudit secara berkala. Ini berarti bahwa setiap perusahaan pada akhirnya akan menjalani audit, terlepas dari apakah mereka pernah diaudit sebelumnya. Jika dalam audit ditemukan bahwa laporan perusahaan tidak sesuai atau tidak sesuai dengan kenyataan, petugas Bea Cukai akan melakukan penagihan atas pembayaran yang kurang. Namun, jika dalam pemeriksaan ditemukan barang yang dilarang, tindakan yang diambil akan lebih tegas yaitu berupa penyitaan. Seperti keterangan yang disampaikan oleh Bapak Hendra yang mengatakan bahwa :

“kalau misal barang sudah keluar dari pelabuhan, sudah masuk ke pabrik dan sudah diolah lalu kemudian kami lakukan audit dan ternyata laporannya tidak benar, nah itu akan kami kenakan tambah bayar bukan disita. Kecuali kalau ditemukan barang larangan seperti narkoba, pakaian bekas itu akan kami sita, tapi kalau barang yang memang bukan barang larangan kami hanya tagihkan penerimaan negara yang belum terbayarkan oleh importir yang diaudit. Itu karena Bea Cukai bergerak dibawah naungan Kementerian Keuangan.”

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa audit kepatuhan adalah alat penting untuk memastikan bahwa semua orang mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam hal impor barang bekas, Disperindag tidak memiliki wewenang untuk melakukan audit kepatuhan terhadap pengusaha atau importir, terutama untuk

pedagang yang tidak berbadan hukum. Audit kepatuhan dan cukai adalah jenis audit kepatuhan khusus yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi peraturan kepatuhan dan cukai. Bea Cukai berkomitmen untuk melakukan audit secara rutin, setidaknya sekali dalam setahun, namun keterbatasan sumber daya, membuat Bea Cukai menerapkan sistem mitigasi risiko untuk memilih perusahaan yang akan diaudit. Tindakan yang diambil jika ditemukan ketidaksesuaian dalam audit adalah penagihan atas pembayaran yang kurang, namun jika ditemukan adanya barang larangan, Bea Cukai akan melakukan penyitaan.

Penelitian ini mendukung temuan penelitian sebelumnya [17] yang menunjukkan bahwa pemerintah telah aktif dalam menangani permasalahan impor pakaian bekas terutama melalui sosialisasi, kerja sama antar instansi, dan penindakan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo juga melakukan implementasi peraturan larangan impor pakaian bekas dengan melakukan kerja sama antar instansi, melakukan pemeriksaan langsung atau sidak, dan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan dalam upaya pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mengatasi permasalahan impor pakaian bekas. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan penelitian [18] yang menyatakan bahwa pemerintah membuat kebijakan larangan impor barang bekas adalah untuk melindungi masyarakat dari berbagai risiko, termasuk ancaman kesehatan akibat virus dan bakteri yang menempel pada pakaian bekas, menjaga keberlangsungan industri dalam negeri, dan mencegah adanya kerusakan lingkungan.

Namun, penelitian ini menemukan beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya [17]. Pertama, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan peraturan di tingkat daerah daripada strategi Kementerian Perdagangan secara menyeluruh. Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa Disperindag tidak memiliki wewenang untuk melakukan audit kepatuhan terhadap pedagang pakaian bekas, terutama yang tidak berbadan hukum. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya [17] yang lebih menekankan pada peran Kementerian Perdagangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

Sehingga secara keseluruhan, penelitian ini melengkapi dan memperluas penelitian terdahulu [17] dan penelitian [18] dengan memberikan perspektif baru tentang bagaimana peraturan larangan impor pakaian bekas diterapkan di tingkat daerah dan bagaimana Bea Cukai melakukan audit kepatuhan. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan betapa pentingnya kerja sama antara berbagai lembaga pemerintah, seperti Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, dan Pemerintah Daerah dalam menangani masalah impor pakaian bekas ilegal.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Peraturan dan Pengawasan Impor Pakaian Bekas

Pemerintah telah menetapkan peraturan larangan impor barang bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 tahun 2022. Penetapan kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri, menjaga kesehatan masyarakat, dan mencegah adanya pencemaran lingkungan. Pengawasan impor pakaian bekas dilakukan oleh Bea Cukai di wilayah pabean dan Pemerintah Daerah di pasar.

2. Kerja Sama Antar Instansi

Kerja sama antara Bea Cukai dan Pemerintah Daerah, meskipun memiliki tujuan yang berbeda, namun terbukti efektif dalam implementasi peraturan larangan impor pakaian Bekas. Kolaborasi ini mencakup pengawasan di wilayah pabean, pengawasan pasar, serta penindakan terhadap pelanggaran.

3. Tantangan dalam Implementasi Larangan Impor Pakaian Bekas

Implementasi larangan impor pakaian Bekas menghadapi sejumlah tantangan, antara lain banyaknya penyelundupan atau impor ilegal melalui pelabuhan kecil, keterbatasan sumber daya manusia, serta tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian Bekas impor.

4. Strategi dan Upaya dalam Menangani Impor Pakaian Bekas Ilegal

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Disperindag, telah melakukan berbagai upaya untuk memantau dan memastikan bahwa pengusaha *thrifting* telah mematuhi larangan impor barang bekas. Untuk mencapai hal ini, sosialisasi peraturan, pengawasan pasar, tindakan tegas terhadap pelanggaran, dan kolaborasi dengan Bea Cukai serta Aparat Penegak Hukum. Selain itu, Bea Cukai juga berperan aktif dalam menangani serta melakukan pengawasan kepada para importir ilegal di wilayah pabean, agar tidak melanggar peraturan. Bea Cukai menggunakan sistem mitigasi risiko untuk mengidentifikasi dan mencegah importir ilegal sebagai salah satu pendekatan.

5. Audit dan Pemeriksaan

Audit kepatuhan tidak dapat diterapkan secara luas, terutama untuk pedagang *thrifting* yang tidak berbadan hukum. Disperindag tidak memiliki wewenang untuk melakukan audit, sementara

Bea Cukai fokus pada audit kepatuhan terhadap importir. Meskipun audit kepabeanan dan cukai merupakan bentuk audit kepatuhan yang telah diterapkan oleh Bea Cukai untuk membantu memastikan para importir, namun cakupannya hanya terbatas pada importir yang memiliki izin impor. Pedagang *thrifting* skala kecil, terutama mereka yang tidak berbadan hukum atau tidak melakukan impor langsung tidak dapat menggunakan audit kepatuhan. Oleh karena itu, audit kepabeanan yang merupakan bentuk audit kepatuhan dapat diterapkan untuk implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang larangan impor barang bekas, namun tidak dapat mencakup atau digunakan untuk memastikan kepatuhan semua bisnis atau pengusaha *thrifting* telah mematuhi peraturan larangan impor pakaian bekas.

4.2 Saran

Untuk Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang dampak negatif dari impor pakaian bekas, baik dari segi ekonomi, kesehatan, maupun lingkungan. Baik masyarakat maupun para pengusaha diharapkan dapat memilih dan menggunakan produk-produk dalam negeri untuk mendukung dan meningkatkan industri lokal. Pelaku usaha dalam negeri juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas serta inovasi produk agar meningkatkan daya saing dengan produk impor.

Untuk Dinas Perdagangan

Disperindag disarankan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta melibatkan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan. Pemanfaatan teknologi juga penting untuk memudahkan pengawasan seperti mengembangkan sistem pelaporan online. Disperindag juga perlu meningkatkan sosialisasi melalui kampanye tentang dampak negatif impor pakaian Bekas dan pentingnya mendukung produk lokal.

Untuk Bea Cukai

Bea Cukai perlu memperkuat kontrol terhadap kegiatan impor untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh para importir ilegal. Peningkatan sumber daya manusia sangat penting agar pengawasan dapat dilakukan secara maksimal baik di wilayah pabean atau di pelabuhan-pelabuhan kecil yang berpotensi menjadi jalur masuk bagi importir ilegal. Selain itu, pemanfaatan dan pengembangan teknologi juga penting untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran secara lebih efektif dan efisien.

Untuk Penelitian Berikutnya

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan penelitian kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi dari impor pakaian bekas terhadap industri tekstil dalam negeri, dan memperluas ruang lingkupnya. Menggali lebih dalam dampak kebijakan, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kebijakan tentang larangan impor barang bekas di Indonesia.

4.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu tidak melakukan wawancara dengan pengusaha *thrifting* di Sidoarjo. Wawancara atau pengambilan data hanya dilakukan dengan pihak Disperindag dan Bea Cukai karena adanya keterbatasan waktu penelitian. Wawancara dengan pengusaha *thrifting* mungkin dapat memberikan perspektif yang berbeda terhadap fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti.

5. Referensi

- [1] M. Bastian, "Pengaruh Ekspor Impor Terhadap Ekonomi Indonesia," no. 16102134, p. 2, 2019, [Online]. Available: https://www.academia.edu/download/61745858/1578714974257_M._Bastian_1610213420200110-91490-1mekdua.pdf
- [2] Ngatikoh and Faqih, "Kebijakan Ekspor Impor: Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Labatila J. Ilmu Ekon. Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 68–93, 2020, [Online]. Available: <http://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/269>
- [3] C. P. S. Kremon Pardede, Laily Washialiati, "Kepabeanan dan Cukai (Studi Penelitian di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun)," *Zo. Huk. J. Huk.*, vol. 14, no. 2, pp. 37–55, 2020.
- [4] A. Fatah, D. A. P. Sari, I. S. Irwanda, L. I. Kolen, and P. G. D. Agnesia, "Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift," *J. Econ.*, vol. 2, no. 1, pp. 1321–1328, 2023, doi: 10.55681/economina.v2i1.288.
- [5] R. Wikansari, A. Putri Satryo, E. Shalsabila, N. R. Deni, R. Chaerun Nisa, and S. Putri Agustin, "Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia," *Bingkai Ekon.*, vol. Vol. 8, no. 1, pp. 38–39, 2023, [Online]. Available: <http://www.itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jbe33>
- [6] N. D. Kusumaningrum, A. A. Suyadhi, A. Mustofa, I. Asyrof, and F. S. Rosadi, "The Phenomenon of Thrift Shop Indonesia's Prohibition and Sanctions for the Views of Business Users," *J. Interv. Sos.*, vol.

- 2, no. 1, pp. 14–22, 2022, doi: 10.32734/intervensisosial.v2i1.12419.
- [7] K. Singaraja *et al.*, “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larang Impor Pakaian Bekas,” *J. Econ.*, vol. 4, no. 1, pp. 827–838, 2015.
- [8] U. B. Mulia, “Fenomena Thrifting sebagai Gaya Hidup Ramah Lingkungan Milenial di Jakarta,” vol. 4, no. 2, pp. 47–54, 2023.
- [9] A. G. Saifudin and E. Oktawiningsih, “Fenomena Thrifting Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa,” *J. Sahmiyya*, vol. 2, no. 1, pp. 348–349, 2023.
- [10] Kementerian Perdagangan, “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor,” *Jdhi Bpk Ri*, 2022, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/223844/permendag-no-40-tahun-2022>
- [11] A. Damayanti, “Wamendag Minta Pedagang Thrifting Habiskan Barang Dagangannya,” *detikfinance*. Accessed: Jun. 07, 2024. [Online]. Available: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6759304/wamendag-minta-pedagang-thrifting-habiskan-barang-dagangannya>
- [12] A. Ise Tumangger, “Strategi Adaptasi Pengusaha Thrifting Menghadapi Larangan Impor Pakaian Bekas,” *J. Multidisiplin Indones.*, vol. 2, no. 9, pp. 3076–3087, 2023, doi: 10.58344/jmi.v2i9.581.
- [13] R. Wijaya and A. J. Nugroho, “Mengetahui Pengaruh Kualitas dan Merek Produk terhadap Minat Beli Pakaian Bekas Impor,” *J. Cakrawala Ilm.*, vol. 1, no. 11, pp. 2953–2962, 2022.
- [14] K. Khatimah, H. Intang, D. H. Pidana, F. Hukum, and U. Hasanuddin, “Penegakan Hukum Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas ‘ Cakar ’ (Studi Kasus di Kota Parepare Tahun 2011-2015),” 2017.
- [15] D. A. Rozak and I. G. Gayah, “Peranan strategi anti fraud dan audit kepatuhan dalam mencegah fraud pada inspektorat kabupaten ciamis,” *J. Wawasan dan Ris. Akunt.*, vol. 5, no. 1, pp. 46–56, 2017.
- [16] S. Priharto, “Pengertian Audit Kepatuhan, Manfaat, dan Cara Melakukannya,” *kledo*. Accessed: Mar. 28, 2024. [Online]. Available: <https://kledo.com/blog/audit-kepatuhan/>
- [17] J. Pemerintahan, D. A. N. Kebijakan, S. Samudera, S. Al Haniva, R. F. Sakhi, and A. Rahman, “Strategi Kementerian Perdagangan Dalam Menangani ‘ Thrifting ’ di Pasar Senen,” vol. 5, no. 3, pp. 142–154, 2024.
- [18] Cloudia Winery Aprida Jury and Qonita Fimelia, “Analisis Pengambilan Keputusan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Dalam Larangan Impor Pakaian Bekas (Thrifting) Menurut Teori Rasional,” *Birokrasi J. Ilmu Huk. Dan Tata Negara*, vol. 2, no. 2, pp. 200–217, 2024, doi: 10.55606/ birokrasi.v2i2.1185.
- [19] D. Rahmawati, “5 Pelabuhan di Jawa Timur, Tanjung Perak Terbesar,” *detikJatim*. Accessed: Aug. 29, 2024. [Online]. Available: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6375301/5-pelabuhan-di-jawa-timur-tanjung-perak-terbesar>
- [20] A. H. Manumoyoso, “Surabaya Bakal Sosialisasi Larangan Impor Baju Bekas,” *kompas.id*. Accessed: Mar. 18, 2024. [Online]. Available: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/03/21/surabaya-sosialisasi-larangan-impor-pakaian-bekas>
- [21] Y. F. Fahmi, “824 Bal Baju Impor Bekas di Sidoarjo Dibakar, Nilainya Capai Rp10 Miliar,” *Liputan6*. Accessed: Jul. 03, 2024. [Online]. Available: <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5238578/824-bal-baju-impor-bekas-di-sidoarjo-dibakar-nilainya-capai-rp10-miliar?page=2>
- [22] M. Rizky, “Aneh! Ternyata Impor Pakaian Bekas Ada Datanya, Resmi?,” *CNBC Indonesia*. Accessed: Mar. 18, 2024. [Online]. Available: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230316103151-4-422141/aneh-ternyata-impor-pakaian-bekas-ada-datanya-resmi>
- [23] F. Adibah, “Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Tugu Pahlawan Kota Surabaya,” vol. 549, no. 7, pp. 40–42, 2017.
- [24] M. P. Dr. Wahidmurni, “Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif,” pp. 2–4, 2017.
- [25] S. G. Retia Kartika Dewi, “Observasi: Pengertian, Proses, Tujuan, dan Manfaatnya,” *Kompas.com*. Accessed: Mar. 28, 2024. [Online]. Available: <https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/04/210000369/observasi--pengertian-proses-tujuan-dan-manfaatnya>
- [26] B. B. Frey, “Semi-Structured Interview,” *Sage Encycl. Res. Des.*, 2022, doi: 10.4135/9781071812082.n555.
- [27] E. Sutriani and R. Octaviani, “Keabsahan data,” *INA-Rxiv*, pp. 1–22, 2019.
- [28] A Febriansyah SE, “Validitas, Reliabilitas, dan Obyektivitas,” *Anal. Data Kualitatif*, vol. 2, no. 1, pp. 1–8, 2019.
- [29] A. Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” *Alhadharah J. Ilmu Dakwah*, vol. 17, no. 33, p. 81, 2019, doi: 10.18592/alhadharah.v17i33.2374.
- [30] A. Rijali, “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin,” vol. 17, no. 33, pp. 81–95, 2018.
- [31] S. & Aprilawati, “Bab II Landasan Teori,” *J. Chem. Inf. Model.*, vol. 53, no. 9, pp. 1689–1699, 2018.
- [32] R. Handayani, “Mengupas Audit Kepabeanaan dan Cukai,” *pajak.com*. Accessed: Feb. 08, 2024. [Online]. Available: <https://www.pajak.com/pajak/mengupas-audit-kepabeanaan-dan-cukai/>

